



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2018

DKPP. Logo, Pataka dan Pakaian Dinas.

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun dan ditetapkan logo, pataka serta pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Logo, Pataka dan Pakaian Dinas di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang

bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2. Logo DKPP adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran DKPP yang dapat mengaktualkan pelayanan penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
3. Pataka adalah bendera atau panji DKPP sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran DKPP yang dapat mengaktualkan pelayanan penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran DKPP dalam melaksanakan tugas.
5. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Jajaran DKPP sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

LOGO DAN PATAKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penggunaan Logo dan Pataka DKPP dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi DKPP beserta jajarannya;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa di jajaran DKPP;
- c. meningkatkan citra dan wibawa DKPP;
- d. memotivasi peningkatan kinerja Jajaran DKPP; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 3

- (1) Logo DKPP merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri atas:
 - a. gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas;
 - b. garis lingkaran terluar warna kuning emas;
 - c. garis lingkaran dalam warna hitam;
 - d. garis lingkaran terdalam warna kuning emas;
 - e. gambar 2 (dua) lingkaran berwarna kuning emas dengan posisi sejajar;
 - f. tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwarna kuning emas;
 - g. tulisan DKPP berwarna kuning emas;
 - h. tulisan Republik Indonesia berwarna kuning emas; dan
 - i. warna hitam dalam lingkaran dalam dan terdalam warna kuning emas.
- (2) Makna Logo DKPP sebagai berikut:
 - a. gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara, dimaknai DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum memiliki sifat pemberani yang pantang mundur dan pantang menyerah dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum;
 - b. latar belakang hitam dimaknai keteguhan, kekuatan dan perlindungan yang dilakukan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum;
 - c. garis lingkaran terluar, garis lingkaran terdalam, tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan tulisan DKPP warna kuning emas dimaknai prestis atau kedudukan DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilihan

- umum demi mewujudkan integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum;
- d. garis lingkaran dimaknai kesatuan penyelenggara pemilihan umum dalam menjaga kode etik penyelenggara pemilihan umum;
 - e. gambar 2 (dua) lingkaran berwarna kuning emas di dalam lingkaran terluar dengan posisi sejajar menggambarkan persamaan perlakuan terhadap pengadu dan teradu dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum di DKPP; dan
 - f. jenis huruf tulisan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tulisan Republik Indonesia menggunakan *Swis721 Hv BT* dan tulisan DKPP menggunakan *Clarendon Blk BT*, digunakan agar terlihat modern, solid, resmi tetapi masih berkarakter formal, dan mudah dibaca meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

Pasal 4

- (1) Logo DKPP dapat dipergunakan pada:
 - a. seluruh perangkat media dan cetak;
 - b. atribut jajaran DKPP;
 - c. kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
 - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk dan warna Logo DKPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

Bagian Ketiga

Pataka

Pasal 6

- (1) Pataka DKPP merupakan sebuah bendera atau panji yang berwarna biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) bergambar Logo DKPP dengan garis emas di setiap sisinya.
- (2) Makna Pataka DKPP sebagai berikut:
 - a. warna biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) menggambarkan integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum; dan
 - b. Logo DKPP menggambarkan makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pataka DKPP dapat dipergunakan dalam pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan DKPP.
- (2) Pataka DKPP dapat dibuat dalam bentuk replika yang dapat digunakan sebagai cinderamata.

Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk Pataka DKPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 9

Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas harian;
- b. pakaian sipil harian; dan
- c. pakaian sipil lengkap.

Pasal 10

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas jajaran DKPP.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 11

Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*); dan
- b. Pakaian Dinas harian putih.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) pria:
 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berwarna biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*);
 2. celana panjang warna cokelat muda (krem); dan
 3. sepatu pantovel;
 - b. Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) wanita:
 1. baju lengan pendek dan/atau panjang, berwarna biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*);
 2. rok/celana panjang warna cokelat muda (krem) dibawah lutut; dan
 3. sepatu pantovel;

- c. Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) wanita berjilbab dan/atau hamil dengan model menyesuaikan dan berwarna sama; dan
- d. Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) pria dan wanita memakai lidah pangkat dan berwarna sama.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas harian putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas harian putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas harian putih pria:
 - 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berwarna putih;
 - 2. celana panjang warna hitam; dan
 - 3. sepatu pantovel;
 - b. Pakaian Dinas harian putih wanita:
 - 1. baju lengan pendek dan/atau panjang, berwarna putih;
 - 2. rok/celana panjang warna hitam dibawah lutut; dan
 - 3. sepatu pantovel;
 - c. Pakaian Dinas harian putih wanita berjilbab dan/atau hamil dengan model menyesuaikan dan berwarna sama.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 14

- (1) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Ketua dan Anggota DKPP, serta Pejabat Pimpinan Pratama.

- (2) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian pria:
 - 1. safari dan celana panjang berwarna sama;
 - 2. baju berkerah kemeja; dan
 - 3. sepatu pantovel;
 - b. pakaian sipil harian wanita:
 - 1. safari dan rok di bawah lutut, berwarna sama;
 - 2. baju berkerah kemeja; dan
 - 3. sepatu pantovel;
 - c. pakaian sipil harian wanita berjilbab dan/atau hamil dengan model menyesuaikan dan berwarna sama.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 15

- (1) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil lengkap pria:
 - 1. jas berwarna gelap;
 - 2. celana panjang berwarna sama; dan
 - 3. kemeja dengan dasi;
 - b. pakaian sipil lengkap wanita:
 - 1. jas berwarna gelap;
 - 2. rok di bawah lutut berwarna sama; dan
 - 3. kemeja dengan dasi;
 - c. pakaian sipil lengkap wanita berjilbab dan/atau hamil dengan model menyesuaikan dan berwarna sama.

Pasal 16

Ketentuan mengenai model Pakaian Dinas di lingkungan DKPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas dipakai pada Pakaian Dinas.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - b. tulisan DKPP;
 - c. tanda nama;
 - d. Logo DKPP; dan
 - g. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas harian di lingkungan DKPP, terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - b. tulisan DKPP;
 - c. tanda nama;
 - d. Logo DKPP; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Pakaian Sipil harian dan pakaian sipil lengkap tidak memakai Atribut.

Bagian Ketiga

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
dan Tulisan DKPP

Pasal 19

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas untuk Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam berwarna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 20

- (1) Tulisan DKPP dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas harian untuk Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.
- (2) Tulisan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna abu-abu muda untuk Pakaian Dinas harian biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*) dan berwarna hitam untuk Pakaian Dinas harian putih.
- (3) Tulisan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibordir di dada sebelah kiri di atas saku dengan jenis huruf *arial*.

Bagian Keempat

Tanda Nama

Pasal 21

- (1) Tanda nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Tanda nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik atau alumunium, warna abu-abu muda (*silver*) dengan tulisan warna hitam.

Bagian Kelima

Logo DKPP

Pasal 22

- (1) Logo DKPP dipakai pada Pakaian Dinas harian.
- (2) Logo DKPP ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm (lima centimeter) di bawah bahu.
- (3) Bahan dasar Logo DKPP berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal Pegawai untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar *polivinil klorida* atau sejenisnya.
- (2) Bentuk tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran *polivinil klorida* sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter) dan pas foto berukuran menyesuaikan.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal terdiri atas:
 - a. bagian depan:

1. foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas harian warna biru tua atau biru gelap (*dark navy blue*);
 2. nama Pegawai; dan
 3. Logo DKPP;
- b. bagian belakang:
1. nomor induk pegawai;
 2. nama unit kerja organisasi;
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. alamat kantor;
 5. tanggal dikeluarkan; dan
 6. tanda tangan dan nama pejabat yang mengeluarkan;
- (2) Warna dasar foto Pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai, terdiri atas:
- a. warna putih untuk Ketua dan Anggota DKPP;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III atau pejabat administrator;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon IV atau pejabat pengawas;
 - e. warna hijau untuk Pegawai pegawai negeri sipil non eselon atau pejabat pelaksana;
 - f. warna oranye untuk pegawai nonpegawai negeri sipil;
 - g. warna abu-abu tua untuk pejabat fungsional; dan
 - h. warna abu-abu muda untuk tenaga ahli dan tim asistensi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai bentuk dan model Atribut DKPP tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan DKPP dilakukan oleh Sekretaris.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Sekretaris untuk Pegawai di lingkungan DKPP.
- (2) Penggunaan batik atau kain ciri khas daerah pada hari tertentu di lingkungan DKPP ditetapkan oleh Sekretaris.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM

A. LOGO DKPP



KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM

B. BENTUK DAN PATAKA DKPP



KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


HARJONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
 PEMILU REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
 UMUM

C. MODEL PAKAIAN DINAS DKPP

1. PAKAIAN DINAS HARIAN


- a. PDH Pria Kemeja Warna Biru Tua Atau Biru Gelap (*Dark Navy Blue*) dan Celana Panjang Warna Cokelat Muda (Krem).



Keterangan:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. <i>Badge</i> Logo DKPP; | f. Saku Baju; |
| b. Tulisan DKPP (warna abu-abu muda/silver); | g. Kancing Baju; |
| c. Papan Nama; | h. Ikat Pinggang; |
| d. Tanda Pengenal; | i. Saku Depan Celana; dan |
| e. Lidah Bahu; | j. Saku Belakang Celana |


b. PDH Pria Kemeja Warna Putih dan Celana Panjang Warna Hitam



Keterangan:

- a. Tulisan DKPP (warna hitam);
- b. Logo DKPP;
- c. Papan Nama; dan
- d. Tanda Pengenal.


c. PDH Wanita Kemeja Warna Biru Tua Atau Biru Gelap (*Dark Navy Blue*) dan Celana Panjang/Rok Pendek di Bawah Lutut Warna Cokelat Muda (Krem).



Keterangan:

- a. Tulisan DKPP;
- b. Logo DKPP;
- c. Lengan Panjang $\frac{3}{4}$;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Rok Pendek di Bawah Lutut; dan
- f. Celana Panjang.


- d. PDH Wanita Kemeja Warna Biru Tua Atau Biru Gelap (*Dark Navy Blue*) dan Celana Panjang/Rok Panjang Warna Cokelat Muda (Krem) (Berjilbab).



Keterangan:

- a. Tulisan DKPP;
- b. *Badge* Logo DKPP;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Saku Baju Depan;
- f. Rok Panjang;
- g. Jilbab;
- h. Lidah Bahu;
- i. Kerah Rebah; dan
- j. Celana Panjang.


e. PDH Wanita Kemeja Warna Putih dan Celana Panjang/Rok Pendek di Bawah Lutut Warna Hitam




Keterangan:

- a. Tulisan DKPP (warna hitam);
- b. Logo DKPP;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Kancing Baju;
- f. Rok Pendek di Bawah Lutut; dan
- g. Celana Panjang.

f. PDH Wanita Kemeja Warna Putih dan Celana Panjang/Rok Panjang Warna Hitam (Berjilbab).






Keterangan:

- a. Tulisan DKPP (warna hitam);
- b. Logo DKPP;
- c. Jilbab;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Pengenal;
- f. Rok Panjang; dan
- g. Celana Panjang.

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN


- a. Pakaian Sipil Harian Pria Kemeja dan Celana Panjang



- b. Pakaian Sipil Harian Wanita Kemeja dan Rok/Celana Panjang.




c. Pakaian Sipil Harian Wanita Kemeja dan Rok/Celana Panjang (Berjilbab)



3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


a. Pakaian Sipil Lengkap Pria Jas Warna Gelap dan Celana Warna Gelap Dengan Kemeja dan Dasi



b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Jas Warna Gelap dan Celana Panjang Warna Gelap



- c. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Jas Warna Gelap dan Celana Panjang
Warna Gelap Dengan Kemeja dan Dasi (Berjilbab)



KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

HARJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM

D. TANDA


a. Tanda Nama



Keterangan:

- a. tanda nama dengan latar abu-abu muda (*silver*) dan huruf berwarna hitam;
- b. nama; dan
- c. Nomor Identitas/Induk Pegawai.

b. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Pas Foto (3 X 4);
- b. nama dan jabatan;
- c. alamat kantor;
- d. identitas diri;
- e. fungsi dan penggunaan;
- f. pengesahan; dan
- g. latar berwarna merah *maroon* (marun) dengan lis (*border*) kuning emas.

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HARJONO